

MEKANISME SISTEM PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PARKIR PADA PT KLY

Nasta'in Illanoor Badriana¹), Erma Wulan Sari²), Ahmad Nur Aziz³)

¹Universitas PGRI Madiun
badriananastain01@gmail.com

²Universitas PGRI Madiun
ermawulansari@unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun
ahmadnuraziz@unipma.ac.id

Abstract

This research is entitled "Mechanism of Calculation Deposit and Reporting of Parking Tax at PT KLY Madiun City". The Purpose of this research is to determine whether the mechanism for calculating, reporting and playing parking taxes for PT KLY Madiun City complies with applicable regional regulation or not. This research was conducted using primary and secondary data PT KLY Madiun City. This Research is a qualitative with a case study approach with primary data obtained from interviews and secondary data obtained from parking tax calculation reports and Regional Tax Payment Slips. The results of this study indicate that the parking tax calculation is not in accordance with the Regional Government Agency and in payment it is underpaid and will be subject to administrative in the form of interest or fines.

Keywords: Local Tax, Parking Tax, Local Regulation

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Parkir pada PT KLY Kota Madiun". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak parkir PT KLY Kota Madiun sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku atau belum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder pada PT KLY Kota Madiun. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dan data sekunder didapatkan dari laporan perhitungan pajak parkir dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan pajak parkir tidak sesuai dengan Badan Pemerintah Daerah dan dalam penyetorannya mengalami kurang bayar dan akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Parkir, Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

Pajak di Indonesia mempunyai peranan penting dalam penerimaan negara dan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai sumber dana penting bagi pembiayaan nasional (Wulandari et al., 2018). Berdasarkan undang – undang No.28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Maka dapat disimpulkan pajak merupakan kontribusi yang harus

dilakukan oleh wajib pajak untuk mensejahterakan kemakmuran rakyat tanpa mendapat imbalan secara langsung.

Pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan diseluruh daerah Indonesia diantaranya melalui penerapan otonomi daerah berdasarkan undang – undang No 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memacu daerah-daerah untuk mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah (Siahan 2019).

Pajak daerah yang dikenakan di Indonesia menurut UU No.28 tahun 2009 berjumlah sebelas salah satunya yaitu pajak parkir. Berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2009 Pasal 1 angka 31 dan 32, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Di Indonesia pengenaan pajak parkir yang berada di kabupaten atau kota bersifat tidak mutlak, hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan/tidak.

Kota Madiun merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan salah satu sentra terbesar yang ada di Jawa Timur yang termasuk sebagai kota dengan pertumbuhan yang tinggi. Pemerintah kota Madiun juga menerima penghargaan sebagai kota terbaik ketiga dari pemerintah dalam negeri atas pencapaian dalam realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tertinggi tahun 2021 tingkat Nasional (Ramadhan, 2022). Tentunya pemerintah kota Madiun membutuhkan sumber dana yang cukup besar dan dapat dipercaya dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan berbagai sektor, salah satunya penyumbang dana yang cukup besar berasal dari pajak parkir. Tarif pajak parkir sesuai dengan ketentuan peraturan daerah Nomor 25 tahun 2017 kota Madiun ditetapkan sebesar 20%.

PT KLY merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang commercial property berkonsep one stop entertainment dimana merupakan pusat perbelanjaan dan penginapan di Kota Madiun. PT KLY juga menyewakan tempat untuk rapat pertemuan, acara pernikahan dan masih banyak lagi. Mall di kawasan PT KLY juga memiliki basement untuk menampung kendaraan pengunjung yang datang untuk berbelanja. PT KLY sebagai salah satu Shopping Mall dengan akses yang terbesar di kota Madiun. Pada kawasan ini untuk setiap harinya tidak pernah sepi pengunjung semua tempat parkir dipenuhi oleh kendaraan baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat, sehingga PT KLY ini dikenakan pajak parkir oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Madiun.

PT KLY ini dalam perhitungan pajak parkirnya mengikuti aturan dari pajak daerah dengan menggunakan sistem *self assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang

terutang (Mardiasmo 2019). Pada perhitungan perolehan pendapatan parkir, PT KLY mengalami kesalahan yaitu ketidaksesuaian perhitungan dalam menentukan atas dasar pengenaan pajak (DPP) pajak parkir. Perbedaan ini terjadi karena dalam menentukan DPP PT KLY tidak mengakumulasikan tiket yang keluar atau yang disebut lost tiket. Sehingga perusahaan hanya menggunakan tiket yang terkumpul pada saat pembayaran dipetugas parkir centerpark. Sedangkan BAPENDA mengatakan apabila ada yang terjadi lost tiket tetap diakumulasikan dalam penentuan DPP. Peneliti mengemukakan apabila PT KLY tersebut mengalami kurang bayar maka, pemerintah daerah tidak bisa menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) karena tidak atau kurang dibayar, dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung maka wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda.

PT KLY ini memerlukan prosedur mekanisme proses tata cara pembayaran pajak parkir yang tepat dan sesuai dengan undang - undang. Penelitian ini penting dilakukan karena jika terjadi kesalahan perhitungan yang berkelanjutan maka akan menyebabkan sanksi administrasi bunga sebesar 2% dan akan mengalami penurunan pendapatan pada PT KL.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019:16) Berdasarkan Undang - undang No.28 tahun 2009, pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. pajak provinsi dibagi menjadi lima jenis yang terdiri dari, pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas tanah, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak pengembalian dan pemanfaatan air bawah tanah, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok. Sedangkan jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bukan logam dan batuan, pajak perolehan atas tanah dan/atau bangunan, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 tahun 2017 pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak terutang terjadi saat penyelenggaraan parkir dengan pembayaran yang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi (Gandy Wahyudi Maulana Zulm et al., 2021:101).

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Madiun No.25 tahun 2017 subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai salah satu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Berdasarkan peraturan daerah Kota Madiun No.25 tahun 2017 dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir didasarkan pada kalifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekuensi kendaraan motor (Siahaan, 2019:474).Berdasarkan peraturan daerah Kota Madiun No. 25 tahun 2017 menyatakan tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20%. Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Tibi et al (2021) deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan menganalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran masalah yang dihadapi sehingga dapat ditarik kesimpulan dan akan muncul alternatif-alternatif untuk mengatasi permasalahan. Studi kasus merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu) peristiwa, latar belakang secara mendalam, tujuan dari penelitian ini mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti (Sujarweni, 2021:24).

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari individu yang memberikan informasi lewat wawancara, menjawab kuisisioner, observasi dan wawancara mendalam atau diskusi fokus grub (Ghozali, 2017:93). Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh yaitu dari wawancaran kepada pegawai PT KLY dan melakukan observasi terjun kelapangan secara langsung. Data sekunder adalah data yang didapat dari buku, jurnal, publikasi pemerintah tentang indikator ekonomi, data sensus, abstrak statistika, media, dan laporan tahunan perusahaan (Ghozali, 2017:93). Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari PT KLY berupa laporan pendapatan pajak parkir dan surat setoran pajak daerah (SSPD).


Teknik analisis pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan dua cara yaitu teknik observasi dan teknik wawancara. Berikut merupakan langkah- langkah yang digunakan dalam menganalisis data sebagai berikut , menentukan objek penelitian, mengumpulkan data dan mempelajarii dokumen yang akan digunakan berupa gambaran umum tentang perhitungan, pelaporan dan penyeteran pada PT KLY, menganalisis perhitungan, pelaporan dan penyeteran pajak parkir pada PT KLY dengan undang – undang yang berlaku, menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan

Pada PT KLY ini perhitungan pendapatan parkir dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara manual dihitung oleh pegawai PT KLY dan sistem centerpark. Sistem centerpark merupakan sistem yang khusus digunakan oleh PT KLY sebagai sistem otomatis komputer yang digunakan untuk penukaran pembayaran karcis parkir saat ingin meninggalkan kawasan PT KLY ini. Dalam perhitungan secara manual yang dilakukan oleh pegawai PT KLY untuk menghitung perolehan pendapatan parkir, pegawai PT KLY merekap pendapatannya selama satu bulan sekali setelah mendapat data dari kasir parkir. Berikut merupakan skema perhitungan pendapatan pajak parkir secara manual oleh pegawai PT KLY:

Gambar 1 Skema Alur Perhitungan Pajak Parkir PT KLY



Sumber data: PT KLY, 2022

Pada saat perhitungan pendapatan parkir PT KLY mengalami masalah yaitu sering terjadi lost tiket. Lost tiket yang dimaksud ini adalah karcis parkir pengunjung yang telah hilang sehingga apabila pengunjung ingin keluar harus lapor ke kasir parkir dan membayar denda sebesar Rp.10.000. Pengunjung menyerahkan STNK sebagai tanda bahwa karcis parkir telah hilang dan sebagai pemilik kendaraan, kemudian kasir parkir menginput data tersebut untuk mengisi bahwa pengunjung telah kehilangan karcis parkir. Sehingga pada sistem tertera jika kehilangan tiket karcis akan dikenakan denda sebesar Rp.10.000, barulah pengunjung bisa meninggalkan kawasan PT KLY ini.

Berdasarkan Perda No.25 Tahun 2017 Kota Madiun Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak). PT KLY ini dalam perhitungannya sudah sesuai dengan peraturan daerah No.25 Tahun 2017 Kota Madiun dan undang – undang No. 28 Tahun 2009 dengan tarif sebesar 20%. Berikut tabel perhitungan pajak parkir pada PT KLY Tahun 2022

Tabel 1 Rekapitulai Perhitungan pajak parkir pada PT KLY (2022)

No	Massa Pajak	Omset	Tarif	Pajak daerah terutang
1	Januari	Rp 246.560.000	20%	Rp 49.312.000
2	Februari	Rp 251.429.000	20%	Rp 50.285.800
3	Maret	Rp 311.999.000	20%	Rp 62.399.800
4	April	Rp 250.421.000	20%	Rp 50.084.200
5	Mei	Rp 274.366.000	20%	Rp 54.873.200
6	Juni	Rp 298.367.000	20%	Rp 59.673.400
7	Juli	Rp 240.509.000	20%	Rp 48.101.800
8	Agustus	Rp 264.649.000	20%	Rp 52.929.800
9	September	Rp 269.878.000	20%	Rp 53.975.600
10	Oktober	Rp 283.225.000	20%	Rp 56.645.000
11	November	Rp 297.913.000	20%	Rp 59.582.600
12	Desember	Rp 354.999.000	20%	Rp 70.999.800
	JUMLAH			Rp 668.863.000

Sumber data : data diperoleh dari PT KLY

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadinya lost tiket pada bulan februari memiliki jumlah yang cukup besar yaitu mencapai Rp 1.570.000. Berikut rekapitulasi lost tiket pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2 Rekapitulasi Pendapatan Lost Tiket Pada Tahun 2022

No	Bulan	Pendapatan
1	Januari	Rp 0
2	Februari	Rp 1.570.000
3	Maret	Rp 0
4	April	Rp 0
5	Mei	Rp 2.500.000
6	Juni	Rp 0
7	Juli	Rp 0
8	Agustus	Rp 1.480.000
9	September	Rp 0
10	Oktober	Rp 0
11	November	Rp 1.630.000
12	Desember	Rp 0
JUMLAH		Rp 7.180.000

Sumber data : PT KLY, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2022 perolehan pendapatan lost tiket sebanyak Rp. 7.180.000. Penelitian selanjutnya dilakukan dengan menghitung ulang perhitungan pendapatan pajak parkir karena pada perhitungan tabel 1 yang dilakukan oleh PT KLY pendapatan lost tiket tidak diakumulasikan dalam menentukan DPP sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan BAPENDA jika terdapat *lost* tiket total pendapatannya diakumulasikan dalam menentukan jumlah DPP. Berikut perhitungan pajak parkir yang seharusnya.

Tabel 3 Rekapitulasi Perhitungan Pajak Parkir Yang Seharusnya.

No	Massa Pajak	Omset	Tarif	Pajak daerah terutang
1	Januari	Rp 246.560.000	20%	Rp 49.312.000
2	Februari	Rp 252.999.000	20%	Rp 50.599.800
3	Maret	Rp 311.999.000	20%	Rp 62.399.800
4	April	Rp 250.421.000	20%	Rp 50.084.200
5	Mei	Rp 276.866.000	20%	Rp 55.373.200
6	Juni	Rp 298.367.000	20%	Rp 59.673.400
7	Juli	Rp 240.509.000	20%	Rp 48.101.800
8	Agustus	Rp 266.129.000	20%	Rp 53.225.800
9	September	Rp 269.878.000	20%	Rp 53.975.600
10	Oktober	Rp 283.225.000	20%	Rp 56.645.000
11	November	Rp 299.543.000	20%	Rp 59.908.600
12	Desember	Rp 354.999.000	20%	Rp 70.999.800
JUMLAH				Rp 670.299.000

Sumber data : Data diolah oleh penulis, 2023

Peraturan daerah No.25 Tahun 2017 Kota Madiun dengan menggunakan tarif sebesar 20% dan besaran pokok yang terhutang dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Contoh perhitungan pajak parkir pada masa bulan Januari 2022 adalah sebagai berikut :

PT KLY ini sebagai pihak jasa penyelenggara pajak parkir dikota Madiun dengan jumlah omset parkir pada bulan Januari sebesar 20% maka perhitungannya adalah :

$$\begin{aligned} & \text{Tarif x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} \\ & 20\% \times \text{Rp. } 246.560.000 = \text{Rp. } 49.312.000 \end{aligned}$$

Maka pajak parkir yang terutang oleh PT KLY pada masa Januari adalah sebesar Rp. 49.312.000.

Dalam perhitungan pajak parkir yang diperoleh dari hasil wawancara dengan BAPENDA bahwa semua pendapatan parkir termasuk jika terdapat lost tiket diakumulasikan dengan DPP sedangkan pada perhitungan pendapatan parkir pada PT KLY dari hasil penelitan diatas apabila terdapat lost tiket belum diakumulasikan dengan DPP sehingga mengakibatkan kurang bayar dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih melalui STPD sesuai dengan peraturan daerah kota madiun pasal 60 ayat 3. Adanya permasalahan tersebut maka disarankan pembetulan terhadap SKPDKB (surat ketetapan pajak daerah kurang bayar) yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis/atau kesalahan hitung atas permohonan wajib pajak sesuai dengan peraturan daerah Kota Madiun pasal 67 ayat 1

Penyetoran

Proses penyetoran pajak parkir pada PT KLY ini tata cara pembayarannya sudah sesuai dengan Perda No.25 Tahun 2017 Kota Madiun dan UU No.28 Tahun 2009, dimana PT KLY ini dalam penyetoran selalu membawa dokumen – dokumen bukti pembayaran, apabila tidak membawa bukti - bukti tersebut maka PT KLY belum bisa melakukan penyetoran atas pajak parkir. Berikut penyetoran pajak parkir PT KLY pada tahun 2022 :

Tabel 5 Penyetoran Pajak Parkir PT KLY 2022

No	Masa Pajak	Pajak Daerah Terutang	Nomor Bayar	Tanggal Penyetoran
1	Januari	Rp 49.312.000	357XXXXX	05/02/2022
2	Februari	Rp 50.285.800	357XXXXX	05/03/2022
3	Maret	Rp 62.399.800	357XXXXX	05/04/2022
4	April	Rp 50.084.200	357XXXXX	05/05/2022
5	Mei	Rp 54.873.200	357XXXXX	05/06/2022
6	Juni	Rp 59.673.400	357XXXXX	05/07/2022
7	Juli	Rp 48.101.800	357XXXXX	05/08/2022
8	Agustus	Rp 52.929.800	357XXXXX	05/09/2022
9	September	Rp 53.975.600	357XXXXX	05/10/2022
10	Oktober	Rp 56.645.000	357XXXXX	05/11/2022
11	November	Rp 59.582.600	357XXXXX	05/12/2022
12	Desember	Rp 70.999.800	357XXXXX	05/01/2023

Sumber Data: data diperoleh dari PT KLY

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam penyetoran pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November jika berdasarkan perhitungan pajak parkir yang seharusnya seperti pada tabel 4.4 maka penyetoran/pembayaran di atas terdapat kurang bayar. Walikota dapat menerbitkan STPD jika dari hasil penelitian SKPD tidak atau terdapat kekurangan pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

Pelaporan

Proses pelaporan pajak parkir PT KLY dari hasil penelitian diatas, pelaporannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah No.25 Tahun 2017 wajib pajak telah mengisi SPTPD dengan jelas dan benar setiap awal masa sebelum melakukan penyetoran. Pada PT KLY ini sudah sesuai dengan Perda No.25 Tahun 2017 Kota Madiun dan UU No. 28 Tahun 2009. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini atas pelaporan pajak parkir yang sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelum berakhirnya masa pajak. Berikut pelaporan pajak parkir PT KLY pada tahun 2022 :

Tabel 6 Pelaporan Pajak Parkir PT KLY 2022

No	Massa Pajak	Omset	Penerimaan	Pajak Daerah Terutang
1	Januari	Rp 246.560.000	05/02/2022	Rp 49.312.000
2	Februari	Rp 251.999.000	05/03/2022	Rp 50.285.800
3	Maret	Rp 311.999.000	05/04/2022	Rp 62.399.800
4	April	Rp 250.421.000	05/05/2022	Rp 50.084.200
5	Mei	Rp 274.366.000	05/06/2022	Rp 54.873.200
6	Juni	Rp 298.367.000	05/07/2022	Rp 59.673.400
7	Juli	Rp 240.509.000	05/08/2022	Rp 48.101.800
8	Agustus	Rp 264.129.000	05/09/2022	Rp 52.929.800
9	September	Rp 269.878.000	05/10/2022	Rp 53.975.600
10	Oktober	Rp 283.225.000	05/11/2022	Rp 56.645.000
11	November	Rp 297.543.000	05/12/2022	Rp 59.582.600
12	Desember	Rp 354.999.000	05/01/2023	Rp 70.999.800

Sumber Data : data diperoleh dari PT KLY

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan pajak parkir tahun 2022 pada PT KLY sudah sesuai dengan peraturan daerah No.25 Tahun 2017 Kota Madiun dengan berlandaskan undang – undang No.28 Tahun 2009. Tarif pajak yang digunakan PT KLY yaitu sebesar 20% sesuai peraturan. Hanya saja saat perhitungan perolehan pendapatan parkir PT KLY dengan BAPENDA tidak sesuai dikarenakan PT KLY apabila terdapat lost tiket atau tiket keluar perolehan pendapatannya tidak diakumulasikan dengan dasar pengenaan pajak. penyetoran pajak parkir tahun 2022 pada PT KLY tidak sesuai dengan peraturan daerah No.25 Tahun 2017 Kota Madiun, karena pada tahun 2022 ada penyetoran dibulan Februari, Mei, Agustus dan November terdapat kurang bayar dan untuk pelaporan pajak parkir sudah sesuai dengan mekanisme yang benar sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Saran bagi peneliti selanjutnya dianjurkan untuk melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas dan menyeluruh secara lebih detail dan mengikuti perkembangan peraturan – peraturan terbaru agar dapat memperbaiki kekurangan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Agusta, R. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 33–41. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1909>

Seminar Inovasi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (SIMBA) 5
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun
September 2023
E-ISSN: 2686 - 1771

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Elim, I., Tirayoh, Z., Dan, S., Penerimaan, P., Parkir, P., & Kontribusinya, D. A. N. (2021). *System And Procedures For Parking Tax Acceptance And Its Contribution To Jurnal EMBA Vol . 9 No . 2 April 2021 , Hal . 883-892. 9(2), 883–892.*
- Gandy Wahyudi Maulana Zulm, Suhendro, S., & Azis, A. D. (2021). *Pajak Bumi Bangunan(PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Materai (BM), Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD)*. Mitra Wacana Media.
- Ghoni, D., & Almansur, F. (2020). *Analisis Dan Interpretasi Data Penelitian Kualitati*. PT Revika Aditama.
- Ghozali, I. (2017). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Yoga Pratama.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi Yogyakarta
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 23 Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Siahaan, M. P. (2019). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Fajar (ed.); cetakan ke). PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta CV.
- Sujarweni, V. W. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. PustakaBaruPress.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pendapatan Asli Daerah
- Wulandari, D., Hnedri, E., & Nurmala. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD0 Pada Badan Pengelilaan Pajak Daerah Kota Palembang. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.* <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>